

REFLEKSI ASPEK MEDIKOLEGAL VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PIDANA KASUS PERLUKAAN DARI PERSPEKTIF PENYIDIK SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI KOTA MATARAM

Arfi Syamsun¹,Nurekayani Rahayuningrum¹, Rohadi¹,Lenny Herlina¹, Ida Lestari Harahap¹,Pujiarrohman¹

Abstrak

Latar Belakang: Untuk pencarian barang bukti demi kepentingan perkara pidana, dokter dapat bertindak sebagai ahli dan pembuat surat keterangan yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Terdapat perbedaan penulisan laporan *Visum et Repertum* karena masih belum adanya peraturan tertulis yang mengatur tata cara penulisan *Visum et Repertum* secara baku. Perbedaan penulisan laporan *Visum et Repertum* menyebabkan pengguna *Visum et Repertum* khususnya pada kasus perlukaan seperti polisi penyidik dapat mengalami perbedaan atau kesalahan dalam memaknai isi *Visum et Repertum*.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah saturated sampling. Data diambil menggunakan kuesioner Refleksi Aspek Medikolegal *Visum et Repertum* Dalam Perkara Pidana Dari Perspektif Penegak Hukum di Kota Mataram yang tervalidasi. Penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang bersifat induktif. Subjek penelitian terdiri dari 22 penyidik dan penyidik pembantu di Kepolisian Resor Kota Mataram.

Hasil: Dari 46 pertanyaan mengenai syarat formil dan materil yang terdapat pada kuesioner, 14 dari 46 pertanyaan menunjukkan persamaan pendapat terkait refleksi aspek medikolegal *Visum et Repertum* diantara penyidik dan penyidik pembantu. Sedangkan untuk pendapat 32 pertanyaan lainnya menunjukkan beragam variasi pendapat dari penyidik dan penyidik pembantu.

Kesimpulan: Adanya perbedaan pendapat terkait refleksi aspek medikolegal *Visum et Repertum* dari perspektif penyidik sebagai penegak hukum di Kota Mataram yang meliputi standar kelengkapan formal maupun standar kelengkapan materil *Visum et Repertum*.

Kata Kunci : Medikolegal, *Visum et Repertum*, perlukaan, penyidik

1Fakultas Kedokteran Univeristas Mataram

*email: arfisyamsun@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan undang-undang yang berlaku demi menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup agar sesuai dengan tujuan nasional yang sudah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945^{1,2}. Meskipun sudah ditetapkannya sanksi pidana dalam perundang-undangan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat².

Menurut Pasal 184 KUHAP, putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh lima alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu cara untuk melakukan pencarian bukti guna menemukan tersangka, penyidik kerap meminta bantuan kepada ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dengan memberikan surat permintaan pembuatan *Visum et Repertum* kepada dokter^{3,4}.

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Propinsi NTB, terdapat 7-20 permintaan pembuatan *Visum et Repertum* setiap bulannya. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya permintaan *Visum*

et Repertum antara lain karena adanya peningkatan angka kriminalitas, peningkatan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan ketidaksadaran hak asasi manusia⁵.

Di Indonesia masih belum terdapat peraturan tertulis yang mengatur tata cara penulisan *Visum et Repertum* secara baku. Tata cara penulisan *Visum et Repertum* hanya terdapat dalam format penulisan yang telah sering dipakai oleh dokter yang mengacu pada pendahulu dan pendiri kedokteran forensik di Indonesia. Format penulisan tersebut terdiri dari bagian *Pro Justitia*, bagian pendahuluan, bagian pemberitaan, bagian kesimpulan dan bagian penutup⁶.

Berdasarkan penelitian Saptadirja dkk., terdapat perbedaan penulisan laporan *Visum et Repertum* antar institusi yang disebabkan karena belum adanya standar penulisan yang mengatur pembuatan *Visum et Repertum*. Hal ini dapat menyebabkan pengguna *Visum et Repertum* seperti polisi yang melakukan penyidikan dapat mengalami perbedaan atau kesalahan dalam memaknai isi *Visum et Repertum*³. Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam upaya mengetahui bagaimana refleksi aspek medikolegal *Visum et Repertum* dalam perkara pidana kasus perlukaan dari perspektif penyidik sebagai penegak hukum di Kota Mataram.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan potong lintang yang dilaksanakan pada bulan September 2019 di Kepolisian Resor Kota Mataram. Populasi target pada penelitian ini adalah penyidik yang bekerja di Kepolisian Resor Kota Mataram yang memenuhi kriteria inklusi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, yaitu dengan *saturated sampling*. Setelah ditetapkannya jumlah sampel keseluruhan sebanyak 22 narasumber penyidik, data penelitian diambil dengan melakukan wawancara terpimpin yang bertujuan untuk mengurangi bias saat pengisian kuesioner. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini ialah secara deskriptif kualitatif dengan sifat induktif. Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara mendalam menggunakan kuesioner kualitas *Visum et Repertum* yang sudah tervalidasi akan diolah menjadi tabel dan disusun menjadi narasi.

HASIL

Karakteristik Narasumber

Data karakteristik narasumber dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok gambaran karakteristik yang

meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, dan lama menjabat. Berikut ini adalah tabel data karakteristik narasumber:

Tabel 1. Karakteristik Narasumber

No.	Karakteristik	Penyidik	
		n	%
1.	Usia		
	Remaja akhir (17 – 25 tahun)	3	13,64
		8	36,36
	Dewasa awal (26 – 35 tahun)	7	31,82
		4	18,18
	Dewasa akhir (36 – 45 tahun)		
	Lansia awal (46 – 55 tahun)		
	Total	22	100
2.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	18	81,82
	Perempuan	4	18,18
	Total	22	100
3.	Tingkat pendidikan		
	terakhir SMA	12	54,55
	S1	10	45,55
	Total	22	100
4.	Lama menjabat		
	<1 tahun	1	4,55
	1 – 5 tahun	4	18,18
	6 – 10 tahun	1	4,55
	11 – 15 tahun	6	27,27
	16 – 20 tahun	6	27,27
	21 – 25 tahun	0	0
	26 – 30 tahun	3	13,64
	31 – 35 tahun	1	4,55
	Total	22	100

Pada Tabel 1. menunjukkan karakteristik narasumber yang sebagian besar narasumber didapatkan dari kelompok dewasa awal (26-35 tahun), jenis kelamin laki-laki, tingkat

pendidikan terakhir SMA, dan lama menjabat 11-15 tahun dan 16-20 tahun.

Hasil Kuesioner Refleksi Aspek Medikolegal *Visum et Repertum* dalam Perkara Pidana Kasus Perlukaan Menurut Penegak Hukum di Kota Mataram

A. Perspektif Penyidik Terkait Syarat Formil *Visum et Repertum*

Syarat formil *Visum et Repertum* meliputi: (a) Definisi *Visum et Repertum* (b) Dasar hukum *Visum et Repertum*, dan (c) Jenis *Visum et Repertum*.

a) Definisi *Visum et Repertum*

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Jawaban responden mengenai definisi *Visum et Repertum*

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Ragu-ragu	
		n	%	n	%	n	%
1	Menurut Anda, apakah <i>Visum et repertum</i> merupakan keterangan tertulis yang berisi FAKTA yang HARUS dilihat dan ditemukan sendiri oleh dokter pada pemeriksaan pasien atau korban tindak pidana?	22	100	-	-	-	-
2	Menurut Anda, apakah <i>Visum et repertum</i> merupakan keterangan tertulis yang berisi PENDAPAT keahlian seorang dokter terhadap fakta-fakta medis yang HARUS diperiksa sendiri pada pasien atau korban tindak pidana?	19	86,36	3	13,64	-	-
3	Menurut Anda, apakah <i>Visum et repertum</i> merupakan keterangan tertulis yang berisi FAKTA dan PENDAPAT keahlian seorang dokter terhadap fakta-fakta medis yang diperiksa sendiri atau fakta-fakta medis yang diperoleh oleh dokter lainnya terhadap kondisi pasien atau korban tindak pidana?	21	95,45	1	4,55	-	-
4a	Apakah semua dokter (Dokter Umum, Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Radiologi) yang menangani pasien tersebut harus menandatangani <i>Visum et Repertum</i> ?	15	68,18	7	31,82	-	-
4b	Apakah diperbolehkan jika penandatanganan <i>Visum et repertum</i> diwakili oleh salah satu dokter yang menangani pasien?	9	40,91	11	50	2	9,09
4c	Apakah dokter yang tidak menangani pasien diperbolehkan secara hukum untuk	2	9,09	20	90,91	-	-

	menandatangani <i>Visum et repertum</i> pasien?						
4d	Apakah surat disposisi dari direktur Rumah Sakit kepada dokter yang menangani pasien sudah memadai secara hukum sebagai dasar pembuatan <i>Visum et repertum</i> di Rumah Sakit?	18	81,82	3	13,64	1	4,55
4e	Apakah surat disposisi dari direktur Rumah Sakit kepada dokter yang tidak menangani pasien tetapi ditugaskan sebagai pembuat <i>Visum</i> sudah memadai secara hukum sebagai dasar pembuatan <i>Visum et repertum</i> di Rumah Sakit?	9	40,91	13	59,09	-	-

Pada Tabel 2. pertanyaan 1 menunjukkan keseragaman jawaban narasumber. Sementara itu, untuk pertanyaan 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, dan 4e mengenai definisi *Visum et Repertum*

b) Dasar hukum *Visum et Repertum*

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Jawaban responden mengenai dasar hukum *Visum et Repertum*

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Ragu-ragu	
		n	%	n	%	n	%
1	Menurut anda, apakah permintaan <i>Visum et repertum</i> oleh penegak hukum seharusnya ditujukan kepada pimpinan sarana kesehatan (contohnya: direktur rumah sakit) tempat korban tindak pidana mendapatkan pemeriksaan medis?	19	86,36	3	13,64	-	-
2	Menurut anda, apakah permintaan <i>Visum et repertum</i> oleh penegak hukum seharusnya langsung ditujukan kepada dokter yang menangani korban tindak pidana?	8	36,36	14	63,64	-	-
3	Menurut anda, apakah terdapat perbedaan <i>Visum et repertum</i> dengan surat keterangan medis lainnya? Contoh: surat keterangan medis lainnya adalah Resume medis, surat keterangan sakit, surat keterangan sehat.	22	100	-	-	-	-
4	Menurut anda, apakah ada sanksi hukum jika seorang dokter menolak untuk membuat <i>Visum et Repertum</i> ?	17	77,27	2	9,09	-	-

5	Apakah permintaan <i>Visum et repertum</i> boleh dilakukan oleh pengacara?	-	-	22	100	-	-
6	Apakah <i>Visum et repertum</i> yang dibuat oleh dokter boleh diserahkan kepada pengacara atau keluarga korban?	7	31,82	15	68,18	-	-
7	Apakah proses pembuatan <i>Visum et repertum</i> memiliki batasan waktu terhitung dari awal kejadian pidana?	15	68,18	7	31,82	-	-
8	Apakah <i>Visum et repertum</i> yang dibuat oleh dokter memiliki batas waktu berlaku?	9	40,91	13	59,09	-	-
9	Menurut anda, apakah dokter boleh membuat <i>Visum et repertum</i> perlukaan saat korban datang namun tanpa membawa keterangan permintaan <i>Visum et repertum</i> dari penyidik?	6	27,27	16	72,73	-	-
10	Menurut anda, apakah dokter boleh melakukan autopsi atau bedah jenazah tanpa seizin keluarga pasien dan atau jika tidak ada izin keluarga dalam batas waktu 2x24 jam?	-	-	22	100	-	-
11a	Apakah isi <i>Visum et repertum</i> yang dibuat oleh dokter memuat keterangan hasil pemeriksaan medis pasien pada tanggal 5 januari 2019 saat pasien pertama kali datang?	22	100	-	-	-	-
11b	Apakah isi <i>Visum et repertum</i> yang dibuat oleh dokter memuat keterangan hasil pemeriksaan medis pasien saat datang kembali pada tanggal 7 januari 2019 setelah penyidik mengajukan permintaan untuk pembuatan <i>Visum et Repertum</i> ?	8	36,36	14	63,64	-	-

Pada Tabel 3. pertanyaan 3, 5, 10, dan 11a menunjukkan keseragaman jawaban narasumber. Sementara itu, untuk pertanyaan 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, dan 11b mengenai dasar hukum *Visum et Repertum* secara umum masih didapatkannya pendapat yang sangat beragam

3. Jenis *Visum et Repertum*

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Jawaban responden mengenai jenis *Visum et Repertum*

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Ragu-ragu	
		n	%	n	%	n	%
1	Menurut anda, apakah secara hukum dokter berhak menyimpulkan derajat perlukaan pasien berdasar ringan, sedang, dan berat?	19	86,36	3	13,64	-	-
2	Menurut anda, apakah secara hokum dokter berhak menyimpulkan jenis tindak pidana seksual yang dialami korban? (contoh: pemerkosaan, pencabulan, perselingkuhan, persetubuhan dengan wanita dibawah umur, dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya).	7	31,82	15	68,18	-	-
3	Menurut anda, apakah hanya dokter spesialis jiwa yang dapat membuat <i>Visum et repertum</i> psikiatri?	20	90,91	2	9,09	-	-
4	Menurut anda, apakah hanya dokter spesialis kandungan yang dapat membuat <i>Visum et repertum</i> pada kasus kejahatan seksual?	9	40,91	13	59,09	-	-
5	Menurut anda, apakah hanya dokter spesialis forensik dapat membuat <i>Visum et repertum</i> pada jenazah?	18	81,82	4	18,18	-	-

Pada Tabel 4. pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan masih adanya perbedaan pendapat mengenai jenis *Visum et Repertum* secara umum.

B. Perspektif Penyidik Terkait Syarat Materil *Visum et Repertum*

Syarat materil *Visum et Repertum* meliputi format *Visum et Repertum* seperti: (a)

Pendahuluan *Visum et Repertum* (b)
Pemberitaan *Visum et Repertum*, dan (c)
Kesimpulan dan Penutup *Visum et Repertum*.

a) Pendahuluan *Visum et Repertum*

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Jawaban responden mengenai pendahuluan *Visum et Repertum*

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Ragu-ragu	
		n	%	n	%	n	%
1	Menurut anda, apakah dalam pembuatan <i>Visum et repertum</i> sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh orang awam?	20	90,91	2	9,09	-	-
2	Menurut anda, apakah kata Pro Justisia harus dicantumkan dalam <i>Visum et Repertum</i> ?	19	86,36	3	13,64	-	-
3	Menurut anda, apakah harus dicantumkan lokasi pemeriksaan pada bagian pendahuluan?	22	100	-	-	-	-
4	Menurut anda, apakah perlu dicantumkan identitas pemohon <i>Visum et repertum</i> pada bagian pendahuluan?	22	100	-	-	-	-
5	Menurut anda, apakah perlu dicantumkan tanggal diterimanya permohonan <i>Visum et repertum</i> pada bagian pendahuluan?	22	100	-	-	-	-
6	Menurut anda, apakah perlu dicantumkan waktu diterimanya permohonan <i>Visum et repertum</i> pada bagian pendahuluan?	22	100	-	-	-	-
7	Menurut anda, apakah perlu dicantumkan Identitas dokter yang melakukan pemeriksaan pada bagian pendahuluan?	21	95,45	1	4,55	-	-
8	Menurut anda, apakah perlu dicantumkan identitas pasien yang diperiksa pada bagian pendahuluan?	22	100	-	-	-	-

Pada Tabel 5. pertanyaan 3, 4, 5, 6, dan 8 menunjukkan keseragaman jawaban narasumber. Sementara itu, untuk pertanyaan 1, 2, dan 7 mengenai pendahuluan *Visum et*

Repertum secara umum masih didapatkannya pendapat yang sangat beragam.

b) Pemberitaan *Visum et Repertum*

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Jawaban responden mengenai pemberitaan *Visum et Repertum*

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Ragu-ragu	
		n	%	n	%	n	%
1	Menurut anda, apakah pada bagian pemberitaan perlu dicantumkan ‘ hasil wawancara ’ mengenai keluhan korban sebagai akibat dari tindak pidana?	16	72,73	6	27,27	-	-
2	Menurut anda, apakah pada bagian pemberitaan pada korban meninggal dunia perlu dicantumkan informasi yang berkaitan dengan kematian korban yang diperoleh dari penyidik atau keluarga almarhum?	14	63,64	8	36,36	-	-
3	Menurut anda, apakah pada bagian pemberitaan <i>Visum et repertum</i> korban hidup dan jenazah perlu dicantumkan hasil pemeriksaan fisik?	22	100	-	-	-	-
4	Menurut anda, apakah pada bagian pemberitaan <i>Visum et repertum</i> korban hidup dan jenazah perlu dicantumkan hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan pada pasien?	20	90,91	2	9,09	-	-
5	Menurut anda, apakah pada bagian pemberitaan <i>Visum et repertum</i> korban hidup, perlu dicantumkan tindakan perawatan/terapi yang dilakukan oleh dokter?	18	81,82	4	18,18	-	-

Pada Tabel 6. pertanyaan 3 menunjukkan keseragaman jawaban narasumber. Sementara itu, untuk pertanyaan 1, 2, 4, dan 5 mengenai pemberitaan *Visum et Repertum* secara umum masih didapatkannya pendapat yang sangat beragam.

c) Kesimpulan dan Penutup *Visum et Repertum*

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Jawaban responden mengenai kesimpulan dan penutup *Visum et Repertum*

No	Pernyataan	Ya		Tidak		Ragu-ragu	
		n	%	n	%	n	%
1	Menurut anda, apakah pada bagian kesimpulan <i>Visum et repertum</i> korban hidup, perlu dicantumkan kondisi kesehatan korban meliputi kesehatan fisik, mental, estetika, dan kemampuan bekerja?	18	81,82	4	18,18	-	-

2	Menurut anda, apakah pada bagian kesimpulan <i>Visum et repertum</i> perlu dicantumkan perkiraan waktu terjadinya perlukaan yang didapat oleh korban?	19	86,36	3	13,64	-	-
3	Menurut anda, apakah pada bagian kesimpulan <i>Visum et repertum</i> perlu dicantumkan jenis luka (contoh: luka lecet, luka memar, luka tusuk, dan lain-lain) dan penyebab terjadinya luka (contoh: kekerasan tajam, kekerasan tumpul, dan lain-lain)?	22	100	-	-	-	-
4	Menurut anda, apakah pada bagian kesimpulan <i>Visum et repertum</i> jenazah, perlu dicantumkan pendapat subjektif dokter mengenai sebab (contoh: racun, penyakit, trauma) dan mekanisme (contoh: perdarahan, mati lemas, dan lain-lain) kematian korban?	19	86,36	3	13,64	-	-
5	Menurut anda, apakah pada bagian kesimpulan <i>Visum et repertum</i> perlu dicantumkan cara didaparkannya luka (Contoh: melukai diri sendiri, kecelakaan, dilukai orang lain)?	14	63,64	8	36,36	-	-
6	Menurut anda, apakah pada bagian kesimpulan <i>Visum et repertum</i> kejahatan seksual, perlu dicantumkan pendapat subjektif dokter mengenai ada tidaknya tanda persetubuhan langsung (contoh: cairan sperma) dan tidak langsung (contoh: hamil, penyakit menular seksual)?	22	100	-	-	-	-
7	Menurut anda, apakah pada bagian penutup <i>Visum et repertum</i> perlu dicantumkan pernyataan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan?	20	90,91	2	9,09	-	-
8	Menurut anda, apakah pada bagian penutup <i>Visum et repertum</i> perlu dicantumkan tanda tangan dan nama lengkap dokter pembuat <i>Visum et Repertum</i> ?	22	100	-	-	-	-

Pada Tabel 7. pertanyaan 3, 6, dan 8 menunjukkan keseragaman jawaban narasumber. Sementara itu, untuk pertanyaan 1, 2, 4, 5, dan 7 mengenai kesimpulan dan penutup *Visum et Repertum* secara umum masih didaparkannya pendapat yang sangat beragam.

C. Refleksi Penyidik Terkait Kualitas *Visum et Repertum*

a) Standar Kualitas *Visum et Repertum* secara Hukum

Adapun jawaban dari narasumber mengenai bagaimana standar kualitas *Visum et Repertum* secara hukum didominasi dengan jawaban sudah cukup baik karena sudah memenuhi standar sesuai hukum. Hal ini dapat ditunjukkan oleh salah satu pendapat narasumber yaitu “*Kalau standarnya sesuai dengan prosedur, artinya semua keterangan*

yang dijelaskan oleh pihak dokter itu bisa dipertanggung secara yuridis lah...” jawab narasumber P4.

b) Kualitas Visum et Repertum Selama Narasumber Menjabat sebagai Penegak Hukum

Adapun jawaban dari narasumber mengenai bagaimana kualitas *Visum et Repertum* selama narasumber menjabat sebagai penegak hukum didominasi dengan jawaban sudah baik. Namun, terdapat pendapat bahwa kualitas *Visum et Repertum* selama narasumber menjabat sebagai penegak hukum masih belum baik. Hal ini dapat ditunjukkan oleh pernyataan narasumber P1 yaitu “...standarnya ini sekarang ya, masih umum, kalau kualitasnya kurang terperinci..” jawab narasumber P1.

c) Saran Narasumber untuk Meningkatkan Kualitas Visum et Repertum yang Ada Saat Ini

Adapun pendapat narasumber mengenai saran untuk meningkatkan kualitas *Visum et Repertum* yang ada saat ini sangat beragam. Saran yang diberikan antara lain pemberian SPV kepada dokter spesialis yang ditunjukkan oleh pendapat narasumber P1 yaitu “Setidaknya visum diberikan sama permintaan dari penyidik itu kepada dokter spesialis...”.

Selain itu, saran lain yang diberikan untuk meningkatkan kualitas *Visum et Repertum* adalah diharapkan dokter lebih detail dan lebih teliti dalam pembuatan *Visum et Repertum* yang ditunjukkan oleh jawaban narasumber P4 yaitu “...Lebih detail, lebih teliti dalam pemeriksaan, kalau ada keraguan coba komunikasi sama penyidiknya, ...”. Pendapat lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa narasumber memberikan saran bahwa perlu adanya peningkatan administrasi, kualitas, *koordinasi yang harmonis* antara penyidik dan dokter, serta ketanggapan pembuat *Visum et Repertum* agar *Visum et Repertum* menjadi lebih jelas.

PEMBAHASAN

A. Perspektif Penyidik Terkait Syarat Formil Visum et Repertum

a) Definisi Visum et Repertum

Tabel 2. menunjukkan adanya dominasi perbedaan pendapat mengenai definisi *Visum et Repertum*. Menurut teori yang sudah ada, *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan tertulis berisi fakta dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada korban hidup atau meninggal dunia yang diduga merupakan korban tindak pidana⁵. Hanya dokter yang bestatus sebagai ahli yang dapat memberikan

keterangan disertai kesimpulan atau interpretasi berdasarkan ilmunya⁷.

Dalam pembuatannya, apabila pasien telah meninggalkan sarana kesehatan, dokter masih dapat membuat *Visum et Repertum* berdasarkan data sekunder yang berasal dari keterangan dokter pemeriksa sebelumnya atau ahli lainnya⁵. dan bila korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya yang menandatangani *Visum* adalah tiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan korban sehingga dalam kasus ini sebaiknya seluruh dokter pemeriksa ikut serta dalam penandatanganan *Visum et Repertum*⁸. Penandatanganan *Visum et Repertum* tidak harus dilakukan oleh dokter yang menangani pasien tetapi bisa digantikan oleh dokter lain dalam kasus tertentu yang mana bila dokter pemeriksa sedang tidak ada di tempat atau diluar kota atau sudah tidak bekerja pada Rumah Sakit tersebut, maka *Visum et Repertum* dapat ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit atau oleh Direktur Rumah Sakit tersebut⁸.

Mengenai surat disposisi, belum ditemukan adanya perundang-undangan yang menjelaskan kepada siapa surat disposisi dari direktur Rumah Sakit ditujukan. Namun, jika melihat Standar Pelayanan Jenazah Kasus Penganiayaan pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Mataram, surat disposisi dari direktur Rumah Sakit kepada dokter yang tidak menangani pasien tetapi ditugaskan sebagai pembuat *Visum* sudah memadai secara hukum sebagai dasar pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit.

b) Dasar hukum *Visum et Repertum*

Tabel 3. menunjukkan adanya dominasi perbedaan pendapat mengenai dasar hukum *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* baru dibuat apabila Surat Permintaan *Visum* (SPV) telah disampaikan ke pimpinan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi, untuk pasien atau korban yang datang ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan tanpa membawa Surat Permintaan *Visum* tidak boleh ditolak untuk dilakukannya pemeriksaan yang sesuai dengan standar yang sudah ada serta dilakukannya pencatatan hasil dalam rekam medis oleh dokter pemeriksa⁸.

Sementara itu, menurut surat keterangan medis yang dijelaskan oleh dr. Budi Sampurno, Sp.F, SH terdapat perbedaan *Visum et Repertum* dengan surat keterangan medis lainnya yang mana *Visum et Repertum* adalah surat keterangan medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi penyidik yang berwenang tentang hasil pemeriksaan medis atas seseorang manusia, baik sewaktu hidup ataupun setelah meninggal, yang dibuat

berdasarkan sumpah dan menggunakan ilmu pengetahuan kedokterannya serta ditujukan untuk kepentingan peradilan⁹.

Kewajiban melakukan pemeriksaan dan kewajiban memberikan keterangan dapat dilihat pada Pasal 179 KUHAP ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”. Kewajiban-kewajiban dokter yang sebagaimana telah dilihat dari pasal – pasal tersebut tentunya memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan tanpa alasan hukum yang sah (Dahlan dan Trisnadi, 2019). Hal ini diperkuat dengan Pasal 216 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Namun, dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat alasan yang sah menurut

undang- undang bahwa yang bersangkutan boleh mengundurkan diri untuk tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Alasan yang sah tersebut adalah alasan yang menyebabkan dokter tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri dari kewajiban memberikan bantuan. Alasan tersebut sah apabila dokter merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; atau suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa⁷.

Pada KUHAP Pasal 133 Ayat 1 menjelaskan bahwa yang berhak untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* untuk kepentingan peradilan adalah penyidik yang dibuat dalam bentuk tertulis dan isinya harus ditulis alasan mengapa korban dibawa ke dokter ahli dengan maksud untuk memudahkan pemeriksaan. Penasehat hukum hanya diperkenankan untuk meminta bantuan ahli melalui hakim apabila hal tersebut dirasa perlu dan menguntungkan bagi kliennya⁷. Selain itu, korban atau keluarga korban juga tidak diperkenankan untuk mengajukan permintaan

bantuan kepada ahli. Korban atau keluarga korban hanya diperkenankan untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana kepada pihak kepolisian yang selanjutnya akan diproses oleh pihak kepolisian⁷.

Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter tidak boleh diserahkan kepada pengacara atau keluarga korban. Hasil penelitian ini sejalan dengan bunyi Pasal 48 ayat 2 tentang Rahasia kedokteran dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi: “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Selain itu, *Visum et Repertum* juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang memintanya saja. Penasehat hukum tersangka tidak diberi kewenangan untuk meminta *Visum et Repertum* kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan *Visum et Repertum* langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan *Visum et Repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan⁸.

Sebagian besar narasumber setuju bahwa permintaan pembuatan *Visum et Repertum* memiliki batasan waktu terhitung dari awal

kejadian pidana. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHAP menyatakan bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari, apabila diperlukan karena adanya kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Dalam hal ini, waktu permintaan pembuatan *Visum et Repertum* harus kurang dari waktu penahanan sementara³.

Hingga saat ini, belum ada peraturan mengenai batasan waktu berlakunya *Visum et Repertum*. Namun, karena menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia *Visum et Repertum* sama kedudukannya dengan surat keterangan dokter yang mana dalam hal ini salah satu contohnya adalah rekam medik, maka batasan waktu berlaku *Visum et Repertum* bisa mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 Pasal 8 tentang Rekam Medis yang menyebutkan bahwa rekam medis harus disimpan sampai jangka waktu 10 tahun.

Mengenai Surat Permintaan *Visum et Repertum* dari penyidik, hasil penelitian ini sejalan dengan bunyi Pasal 133 ayat 1 KUHAP yaitu “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan

ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”, dan Pasal 133 ayat 2 KUHP yang berbunyi, “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan keterangan ahli harus atas dasar permintaan dari penyidik yang dilakukan secara tertulis.

Sedangkan mengenai kewenangan dokter melakukan autopsi bila terdapat keluarga yang menolak didukung oleh Pasal 222 KUHP, yaitu “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat *obligatory* atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas mengenai maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga korban diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman antara pihak penyidik dengan pihak keluarga korban. Namun apabila jalan damai ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan

secara paksa dan dapat dengan menerapkan pasal 222 KUHP tersebut¹⁰.

Pembuatan keterangan ahli harus atas dasar permintaan dari penyidik yang dilakukan secara tertulis. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 133 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya” dan Pasal 133 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”. Sehingga, apabila hasil pemeriksaan medis yang sudah tercatat pada rekam medis pasien atau korban perlu dicantumkan, keterangan seorang dokter yang merawat dan mengobati pasien sebagai profesional atau penyembuh dapat diberikan dengan syarat adanya izin tertulis dari pasien yang bersangkutan. Yang mana dalam izin tertulis ini pasien menyatakan tidak berkeberatan apabila data medisnya disampaikan kepada penyidik⁷.

c) Jenis *Visum et Repertum*

Tabel 4 menunjukkan masih adanya perbedaan pendapat mengenai jenis *Visum et Repertum* secara umum. Agar penyidik dapat mengenal tiga derajat luka, dokter berhak menentukan derajat luka menurut medis dengan demikian derajat luka yang terdapat dalam kesimpulan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat sesuai dengan derajat luka menurut keyakinan Hakim tetapi dapat pula berbeda. Namun, dalam menentukan derajat luka tersebut dokter tidak boleh menuliskan keluhan subyektif korban apabila keluhan subyektif tersebut tidak dapat dibuktikan secara obyektif¹¹.

Mengenai hak dokter untuk menyimpulkan jenis tindak pidana seksual yang dialami korban, dokter hanya dapat memberikan bantuan ilmu kedokteran dalam kasus kejahatan seksual dalam kaitannya dengan fungsi penyelidikan yaitu menentukan adanya tanda-tanda persetujuan, menentukan adanya tanda-tanda kekerasan, memperkirakan umur, dan menentukan pantas tidaknya korban untuk kawin¹². Sementara itu, hasil penelitian ini sudah sejalan dengan undang-undang yang ada bahwa hanya dokter spesialis jiwa yang dapat membuat *Visum et Repertum* psikiatri. Hal ini dapat ditunjukkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 150 ayat 1 yang berbunyi “Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk

kepentingan penegakan hukum (*Visum et Repertum psikiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.”

Mengenai peran serta dalam pembuatan *Visum et Repertum* oleh spesialisasi forensik dan spesialisasi kandungan, *Visum et Repertum* yang menyangkut fisik manusia dapat dibuat oleh setiap dokter. Jika dilihat menurut Pasal 179 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan” yang mana ahli lain dalam hal ini yang dianggap memiliki kompetensi di bidang terkait seperti yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 ayat 6 yaitu “Seorang dokter wajib melakukan konsultasi atau melakukan rujukan ke sejawatnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan yang lebih bermutu apabila kasus yang dihadapi di luar kompetensinya”. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang memberikan keterangan ahli boleh dilakukan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Sedangkan menurut KUHAP pasal 133 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun

mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” dan UU No. 36 tahun 2009 pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “ (1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukannya ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.” mengisyaratkan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam pembuatan *Visum et Repertum* pada jenazah khususnya bila terdapat tindakan bedah mayat atau autopsi adalah dokter spesialis forensik dan bila dokter spesialis forensik tidak ada maka yang menjadi prioritas kedua adalah dokter lainnya⁵.

B. Perspektif Penyidik Terkait Syarat Materil *Visum et Repertum*

a) Pendahuluan *Visum et Repertum*

Tabel 5. pertanyaan 1 menunjukkan sebagian besar narasumber setuju dalam pembuatan *Visum et Repertum* sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh orang awam. Karena memiliki

dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang¹³, *Visum et Repertum* yang digunakan oleh kalangan hukum atau non-medis harus ditulis dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang awam atau non medis. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis saja tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan¹⁰.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Joan Dumais (2015) yang menjelaskan bahwa salah satu dari lima bagian yang harus ada dalam susunan *Visum et Repertum* yaitu *Pro Justitia*¹⁴. Kata *Pro Justitia* yang berarti untuk kepentingan peradilan atau demi keadilan¹⁵, selalu dicantumkan pada lembar kertas sebelah kiri atas sebagai persyaratan yuridis yang mana menggantikan kedudukan materai pada dokumen tersebut^{14,16}. Sedangkan dari sudut undang-undang materai, *Pro Justitia* hanyalah sebagai petunjuk bahwa dokumen *Visum et Repertum* yang menggunakan kata *Pro Justitia* bebas biaya bea materai meskipun nantinya dokumen tersebut dijadikan bukti dihadapan hakim. Selain dari itu, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan makna *Pro Justitia* secara khusus dan tegas¹⁷.

Struktur *Visum et Repertum* terdiri dari *Pro Justitia*, pendahuluan, pemberitaan,

kesimpulan, dan penutup⁸. Pada bagian pendahuluan, terdapat keterangan minimal berupa identitas pemohon *Visum et Repertum*, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *Visum et Repertum*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, serta identitas barang bukti dimana barang bukti yang dimaksud adalah bagian dari tubuh manusia yang diduga menjadi korban tindak pidana^{8,16,18}. Identitas pemohon yang umumnya terdapat dalam pendahuluan *Visum et Repertum* antara lain nama pemohon, pangkat pemohon, kesatuan pemohon, alamat pemohon dan sebagainya¹⁴.

Sementara itu, keterangan mengenai dokter yang membuat *Visum et Repertum* berupa identitas dokter seperti nama, jabatan, alamat dan sebagainya¹⁴. Selanjutnya, hal yang umum yang ada dalam pendahuluan *Visum et Repertum* mengenai identitas korban yang diperiksa antara lain berupa nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan serta mengenai lokasi dilakukannya pemeriksaan^{8,16,18,19}.

b) Pemberitaan *Visum et Repertum*

Pada bagian pembahasan atau pemberitaan tentunya memiliki unsur minimal yang harus dicantumkan dalam *Visum et Repertum*. Diantaranya adalah hasil pemeriksaan anamnesis atau wawancara mengenai keluhan korban, hasil pemeriksaan, tindakan perawatan,

dan keadaan akhir korban^{8,20}. Dalam penelitian ini, didapatkan persentase jawaban dengan dominasi narasumber menjawab bahwa unsur tersebut memang perlu dicantumkan pada bagian pemberitaan *Visum et Repertum*.

c) Kesimpulan dan Penutup *Visum et Repertum*

Pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* harus memuat minimal dua unsur, yaitu jenis beserta penyebab luka dan derajat kualifikasi luka berdasarkan derajat luka yang tertuang dalam KUHAP. Persentase jawaban mengenai dua unsur tersebut ditampilkan dalam Tabel 7. pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan dominasi jawaban narasumber menyatakan bahwa unsur yang ditanyakan perlu untuk dicantumkan pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* baik pada korban hidup dan korban mati. Hal tersebut sudah sesuai dengan unsur minimal yang disarankan oleh Syamsun (2014) dan Afandi (2010) yang menyatakan bahwa hal tersebut harus dicantumkan pada bagian kesimpulan^{5,8}.

Pada *Visum et Repertum* korban meninggal dunia, terdapat perbedaan kesimpulan dengan *Visum et Repertum* korban hidup. *Visum et Repertum* korban meninggal dunia memerlukan pencantuman dugaan dokter mengenai penyebab kematian apabila dokter

melakukan pemeriksaan dalam atau bedah mayat yang biasa disebut sebagai autopsi⁸.

Bagian penutup dari suatu *Visum et Repertum* diisi dengan kalimat janji dan dibubuhi tanda tangan dokter yang bertanggung jawab. Kedua unsur tersebut juga perlu dicantumkan sebagai bentuk tanggung jawab dokter pembuat *Visum et Repertum* dan bahwa *Visum et Repertum* yang dibuat memang benar adanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain^{5,8}.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Mataram dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya perbedaan pendapat terkait refleksi aspek medikolegal *Visum et Repertum* dari perspektif penyidik sebagai penegak hukum di Kota Mataram. Perbedaan pendapat ini meliputi standar kelengkapan formal maupun standar kelengkapan materil *Visum et Repertum* khususnya dalam perkara pidana kasus perlukaan di Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ridlwan, Z. (2012) 'Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), pp. 141–152. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.
2. Siadari, H., Rochaeti, N. dan Baskoro, B. D. (2016) 'ARTI PENTING VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN', *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1–11. Dapat diakses di: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0AAARTI>
3. Saptadirja, F. A., Syukriani, Y. F. dan Mayasari, W. (2017) 'Harapan Polisi di Kota Bandung terhadap Pembuatan Visum Klinik', *Jsk*, 3(1), pp. 18–24. Dapat diakses di: http://jurnal.unpad.ac.id/jsk_ikm/article/download/13957/6703.
4. Eleanora, F. N. (2010) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan'.
5. Syamsun, A. (2014) *Panduan Penulisan Visum et Repertum*, Livestock Research for Rural Development. Mataram: Penerbit Arga Puji Press.
6. Hamdani, Njowito.(1992) *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
7. Dahlan, S. dan Trisnadi, S. (2019) *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Unissula.
8. Afandi, D. (2017) *Visum et Repertum : Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. 2nd edn. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
9. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) (2004) 'Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia', *Kode Etik Kedokteran*, 1(29), pp. 1–77.

10. Afandi, D. dkk. (2017) 'Prevalence dan pattern of domestic violence at the Center for Forensic Medical Services in Pekanbaru, Indonesia', *Medical Journal of Indonesia*. doi: 10.13181/mji.v26i2.1865.
11. Asmara, G. Y. P., Siswosaputro, A. Y. dan Budiani, D. R. (2017) 'Hubungan Keberadaan Visum et Repertum dengan Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penganiayaan'. Dapat diakses di: <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/22.-GREGORIUS-YOGA-PANJI-ASMARA-ANDY-YOK-SISWOSAPUTRO-1.pdf>.
12. Idries, A. M. dan Tjiptomartono, A. L. (2017) Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: CV. Sagung Seto.
13. Afandi, D. (2010) 'Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka', *Majalah Kedokteran Indonesia*. Dapat diakses di: <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/VeR-perluakaan-2010.pdf>.
14. Dumais, J. (2015) 'Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Autopsi (Visum et Repertum) terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHAP)', *Lex Crimen*, IV(5). Dapat diakses di: <https://media.neliti.com/media/publications/3303-ID-kewajiban-polisi-penyidik-untuk-meminta-autopsi-visum-et-repertum-terhadap-korban.pdf>.
15. Trisnadi, S. (2013) 'Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang', *Sains Medika*, 5(2), pp. 121–127. Dapat diakses di: <https://bit.ly/2XZuIMT>.
16. Ohoiwutun, T. (2015) Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran). Yogyakarta: Pohon Cahaya. Dapat diakses di: https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79197/ikk-1_Proof_Reading_Ponca.pdf?sequence=1.
17. Pangaribuan, L. M. ., Jebabun, A. dan Wahyuni, D. S. (2015) 'Dictum Praperadilan', *Jurnal kajian putusan pengadilan*, 11(November). Dapat diakses di: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOkYPPtonmAhVu6nMBHQQB88IQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fleip.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FJurnal-DICTUM-edisi-11-OKE.pdf&usg=AOvVaw168AsagLcpJaTVH_pCyg.
18. Herkutanto (2005) 'Peningkatan Kualitas Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Kecelakaan di Rumah Sakit Melalui Pelatihan Dokter Unit Gawat Darurat (UGD)', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 08(03), pp. 163–169. Dapat diakses di: <https://media.neliti.com/media/publications/22364-ID-peningkatan-kualitas-pembuatan-visum-et-repertum-ver-kecederaan-di-rumah-sakit-m.pdf>.
19. Hirfawaty, H., Afandi, D. dan Chandra, F. (2015) 'KUALITAS VISUM ET REPERTUM PERLUKAAN DI RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN PERIODE 1 JANUARI 2009-31 DESEMBER 2013', *JOM FK*, 2(1), pp. 1–12. Dapat diakses di: <https://media.neliti.com/media/publications/187>

492-ID-kualitas-visum-et-repertum-perluakaan-
di.pdf.

20. Aflanie, I., Nirmalasari, N. dan Arizal, M. H.
(2017) Ilmu Kedokteran Forensik &
Medikolegal. 1st edn. Jakarta: Rajawali Pres.